



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara serta konstruksi sesuai dengan kebutuhan dengan karakteristik tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta berpihak pada kepentingan umum ;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan/atau penyelenggaraan Menara Telekomunikasi khususnya di Wilayah Kota Mojokerto, maka perlu dilaksanakan penggunaan menara bersama untuk penyelenggara telekomunikasi ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.91/PT.303/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Jasa Sambungan Telepon Bergerak Selular ;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 107/PR.301/MPPT-94 tentang Tarif Sambungan Telepon bergerak Selular ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 Nomor 7/C).
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 Nomor 8/C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik;
5. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
6. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi ;
7. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi ;
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara ;
9. Kawasan tertentu adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain : kawasan bandara udara, kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata ;
10. Syarat Teknis adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangunan menara telekomunikasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku;

11. Master Plan adalah keseluruhan Cell Plan yang telah dipresentasikan, disetujui dan mendapat pengesahan Pemerintah Daerah ;
12. Cell Plan adalah rencana penempatan menara telekomunikasi terpadu yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keindahan, dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi;
13. Gangguan adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berupa pencemaran lingkungan baik berbentuk limbah padat, cair, udara (bau) maupun suara / getaran (kebisingan), mengganggu kepentingan umum dan kemungkinan adanya resiko yang merugikan orang lain.

BAB II

PENATAAN MENARA

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Mojokerto harus sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah dengan mendasarkan pada :
 1. kaidah tata ruang ;
 2. keindahan ;
 3. kelestarian lingkungan ;
 4. kenyamanan ;
 5. keselamatan masyarakat ; dan
 6. meningkatkan efektifitas serta efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi yang didirikan di Kota Mojokerto wajib menempatkan menara Telekomunikasi dengan sistem penggunaan/pengelolaan Menara Bersama Telekomunikasi untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penggunaan/pengelolaan menara dan penggunaan lahan ;
- (3) Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi terpadu dilakukan dengan memperhatikan kepadatan penduduk, bangunan, bangunan bertingkat, kepadatan pemakai jasa dan geomorfologi penduduk ;

- (4) Pola penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan berdasarkan kajian atau studi yang mengutamakan pelayanan masyarakat dan dituangkan dalam Cell Plan ;
- (5) Pembangunan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi dari berbagai jenis layanan yaitu GSM, CDMA, Wireless LAN, 3G, TV, Radio dan sejenisnya.

MENARA BERSAMA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas infrastruktur telekomunikasi, dan penataan wilayah yang lebih tertata dan memenuhi kaidah estetika wilayah, maka menara telekomunikasi dapat digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi ;
- (2) Menara Bersama yang disediakan untuk kebutuhan penyelenggara telekomunikasi akan disediakan oleh penyedia menara.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara Bersama diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. Menara Tunggal (Monopole);
 - b. Menara Rangka (Self Support).
- (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah menara telekomikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
- (3) Menara rangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukan.

Pasal 5

- (1) Menara Menara Bersama Telekomunikasi meliputi menara yang dibangun diatas tanah maupun diatas bangunan gedung ;

- (2) Menara Bersama Telekomunikasi yang diletakkan diatas tanah bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan tanah ;
- (3) Menara Bersama Telekomunikasi yang diletakkan diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan konstruksi bangunan gedung untuk menyangga serta prediksi terhadap beban-beban yang mungkin timbul.

BAB III

KONSTRUKSI

Pasal 6

Setiap pendirian Menara Telekomunikasi harus memenuhi syarat teknis yaitu :

1. Kekuatan Konstruksi untuk memberikan jaminan keselamatan dan rasa aman sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
2. Syarat teknis memiliki konstruksi yang kuat dan stabil untuk menerima pembebanan yang diakibatkan oleh berat sendiri dan beban luar antara lain perangkat, angin, gempa dan pergerakan tanah ;
3. Menara Telekomunikasi harus memenuhi syarat teknis untuk menjamin keselamatan lingkungan ;
4. Jaminan rasa aman terhadap penduduk sekitar menara dalam radius setinggi menara, pemberian ganti rugi yang layak dan memberikan jaminan asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa terhadap penduduk atau pihak lain yang tertimpa musibah akibat dari keberadaan menara.

Pasal 7

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio dan radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan terminal jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian menara atau menara bersama untuk telekomunikasi, harus memenuhi syarat-syarat teknis konstruksi dan syarat-syarat perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemenuhan syarat perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Ijin Pemanfaatan Ruang ;
 2. Ijin Mendirikan Bangunan ;
 3. Ijin Gangguan ;
 4. dan perijinan lain sesuai peraturan dalam bidang telekomunikasi yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemenuhan syarat-syarat teknis konstruksi, diatur dalam Pasal 9.

BAB V LOKASI

Pasal 9

- (1) Menara harus dibangun sesuai dengan sebaran titik - titik lokasi pembangunan bangunan menara ;
- (2) Sebaran titik - titik lokasi mengacu pada Master Plan yang telah dibuat dan ditetapkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah berdasarkan Analisa dan Desain Frekwensi Jaringan Telekomunikasi yang ditujukan khusus untuk kepentingan Penataan Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 10

- (1) Bangunan menara pada kawasan tertentu dan yang bersifat khusus, dapat menggunakan menara dengan desain khusus/tersendiri ;
- (2) Kawasan Tertentu sebagaimana pada ayat (1), merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memerlukan pengaturan keselamatan dan estetika yang meliputi :
 - a. Kawasan cagar budaya ;
 - b. Kawasan pariwisata.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi dan penyedia menara dituangkan dalam perjanjian khusus ;
- (2) Penyedia menara dapat memungut biaya sewa menara dari penyelenggara telekomunikasi dengan harga wajar.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Untuk keamanan dan keindahan maka menara yang tidak dipergunakan/difungsikan, harus segera dibongkar oleh pemiliknya ;
- (2) Apabila pemilik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak melakukan pembongkaran, maka Pemerintah Kota Mojokerto selaku pemberi ijin dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya pembongkaran ditanggung pemilik menara ;
- (3) Setiap kali perpanjangan Ijin Gangguan (HO) menara harus melampirkan sertifikasi laik fungsi ;
- (4) Ijin Gangguan (HO) hanya dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) kali perpanjangan ;
- (5) Apabila perpanjangan menara telekomunikasi tidak dapat melampirkan sertifikasi laik fungsi, maka perpanjangan Ijin Gangguan (HO) ditolak.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Menara yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, tetap dapat beroperasi dan digunakan sampai dengan masa berakhirnya Ijin Pemanfaatan Ruang yang dimiliki.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007